

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA KONSULTASI BERORIENTASI LAYANAN – JASA STUDI
PENELITIAN DAN BANTUAN TEKNIK

Uraian Pendahuluan¹	
1. Latar Belakang	Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang seperti perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal atau dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumber daya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang termasuk tujuan penataan ruang wilayah sehingga rencana tata ruang perlu direvisi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, disebutkan bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan rencana rinci dari RTRW. Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Detail Tata Ruang sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Rencana Detail Tata Ruang ini merupakan dasar penyusunan rencana tata bangunan bagi zona-zona yang pada rencana detail tata ruang ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan. Pada tahun 2021 DPUPR Kabupaten Kebumen telah menyusun kajian RDTR Perkotaan Prembun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang prosedur penetapan RDTR kabupaten/kota meliputi: - konsultasi Publik Raperbup RDTR - penyampaian Raperbup RDTR kepada Menteri untuk persetujuan substansi - pembahasan lintas sektor dalam rangka pemberian persetujuan substansi - Penetapan Raperbup RDTR

	Berdasarkan proses tersebut, yang telah disusun oleh DPUPR Kabupaten Kebumen telah melalui tahapan persetujuan peta dasar di BIG dan konsultasi public Raperbup RDTR. Proses penetapan Raperbup RDTR masih akan melalui tahapan asistensi di Kementerian ATR/BPN hingga tahapan pembahasan lintas sektor dalam rangka persetujuan substansi. Oleh karena itu, Sebelum pembahasan lintas sektor untuk mendapatkan persetujuan substansi di Kementerian ATR/BPN, terdapat evaluasi substansi Raperbup beserta lampirannya sehingga diperlukan jasa pendampingan untuk proses evaluasi substansi tersebut hingga tahap persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN.
2. Maksud dan Tujuan	a. Maksud Maksud dari pekerjaan ini adalah menyusun Dokumen Revisi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Prembun. b. Tujuan 1) Menyusun landasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan agar terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan; 2) Merumuskan Raperbup RDTR Perkotaan Prembun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Sasaran	Sasaran yang hendak dicapai: Tersusunnya dan ditetapkannya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Prembun.
4. Lokasi	Kawasan Perkotaan Prembun Kabupaten Kebumen
5. Sumber Pendanaan	a. Sumber Dana Biaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota. b. Perkiraan Biaya Perkiraan biaya sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Data Penunjang²	
6. Data Dasar	Sebagai data dasar yang harus diperhatikan dalam melaksanakan tugas adalah: - Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang. - Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. - Dokumen lainnya yang mendukung.
7. Standar Teknis	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja; - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029; - Standar teknis yang digunakan adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang Lingkup ³																			
8. Lingkup Kegiatan	Ruang lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut: a. Review dan Memperbaiki Ranperbup beserta lampirannya terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai hasil evaluasi substansi dari Kementerian ATR/BPN; b. Menyesuaikan Basis Data Peta sesuai hasil evaluasi substansi dari Kementerian ATR/BPN; c. Membuat Tabel Persandingan Raperbup RDTR sesuai dengan hasil akhir evaluasi substansi dari Kementerian ATR/BPN. d. Mereview dan Memperbaiki Instrumen Revisi Raperbup Rencana Detail Tata Ruang sebagai syarat untuk persetujuan substansi di Kementerian ATR/BPN.																		
9. Keluaran	Keluaran yang didapatkan dari kegiatan ini adalah : a. Laporan I : Raperbup Rencana Detail Tata Ruang. b. Laporan II : Lampiran Raperbup berupa Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Rencana. c. Laporan III : Lampiran Raperda berupa Indikasi Program Rencana Detail Tata Ruang. d. Laporan IV : Finalisasi Matriks tabel ITBX Rencana Detail Tata Ruang. e. Laporan V : Finalisasi Matriks Tabel Pemeriksaan Mandiri Rencana Detail Tata Ruang.																		
10. Jangka Waktu Pelaksanaan	Jangka waktu pelaksanaan adalah 6 bulan, sampai dengan Bulan Oktober 2024																		
11. Personil	Tenaga Ahli yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan ini adalah sebagai berikut: <table><tr><th colspan="2">Tenaga Ahli</th><th>Kualifikasi</th><th>Jumlah Orang</th></tr><tr><td>1)</td><td>Team Leader</td><td>Ketua tim yang disyaratkan adalah Master (S2) Perencanaan Wilayah dan Kota</td><td>1 orang/ 3 kali</td></tr><tr><td>2)</td><td>Tenaga Pendukung</td><td>Sarjana (S1) Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota</td><td>1 orang/ 2 kali</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Sarjana (S1) Geografi</td><td>1 orang/ 2 kali</td></tr></table>			Tenaga Ahli		Kualifikasi	Jumlah Orang	1)	Team Leader	Ketua tim yang disyaratkan adalah Master (S2) Perencanaan Wilayah dan Kota	1 orang/ 3 kali	2)	Tenaga Pendukung	Sarjana (S1) Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	1 orang/ 2 kali			Sarjana (S1) Geografi	1 orang/ 2 kali
Tenaga Ahli		Kualifikasi	Jumlah Orang																
1)	Team Leader	Ketua tim yang disyaratkan adalah Master (S2) Perencanaan Wilayah dan Kota	1 orang/ 3 kali																
2)	Tenaga Pendukung	Sarjana (S1) Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	1 orang/ 2 kali																
		Sarjana (S1) Geografi	1 orang/ 2 kali																

12. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : - Pembahasan terkait Batang Tubuh Raperbup Rencana Detail Tata Ruang. (Mei Minggu ke-4) - Pembahasan terkait perbaikan Basis data Peta Pola Ruang, struktur ruang, dan kawasan strategis (Juni Minggu ke-4) - Pembahasan terkait Indikasi program Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (Juli Minggu ke-2) - Pembahasan terkait Ketentuan Khusus Raperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (Juni Minggu Ke-1) - Pembahasan terkait Kawasan Strategis pada Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (Juli Minggu Ke-1) - Pembahasan terkait Tabel Pemeriksaan Mandiri pada Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (Agustus Minggu Ke-1) - Finalisasi Dokumen Lengkap (September Minggu Ke-1)
Laporan⁴	
13. Laporan	- Buku Raperbup Rencana Detail Tata Ruang - Lampiran Raperbup berupa Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Rencana. - Lampiran Raperda berupa Indikasi Program Rencana Detail Tata Ruang - Matriks tabel ITBX Rencana Detail Tata Ruang - Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Rencana RDTR.

Kebumen, 27 Maret 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen

JONI HERNAWAN, ST. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19700728 199803 1 006